

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan Perizinan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pelabuhan Penyeberangan

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

No. SK : SK-BPTD KLS II-JMB 64 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration)
2. Dokumen muatan/penumpang (manifest)
3. Daftar awak Kapal (crew list)
4. Bukti pemenuhan kewajiban sesuai dengan daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal
5. Surat, dokumen, dan warta Kapal
6. Surat Ukur
7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal
8. Sertifikat Keselamatan Kapal
9. Sertifikat Garis Muat
10. Sertifikat Pengawakan Kapal
11. Dokumen Muatan
12. Surat Persetujuan Berlayar Dari Pelabuhan Asal
13. Pemenuhan Kewajiban Lainnya
14. Pemberian Surat dan dokumen yang telah dilakukan pemeriksaan untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbikannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

1. Pemilik Kapal Perhubungan Darat / Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi (SPB) secara tertulis kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
2. Pejabat dan/atau Petugas BPTD Kelas II Jambi menindaklanjuti dokumen permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pemilik atau operator kapal
3. Petugas BPTD Kelas II Jambi akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen secara Administrasi dengan memverifikasi masa berlaku dan validasi dokumen terhadap kelengkapan surat dan dokumen persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
4. Syahbandar tidak bertanggung jawab atas keabsahan surat dan dokumen kapal
5. Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal Syahbandar melakukan pemeriksaan kapal
6. Kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar
7. Syahbandar/Syahbandar Pembantu menandatangani menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Waktu Penyelesaian

0

Kurang Lebih 60 Menit dari permohonan diajukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

1. Layanan Contact BPTD Kelas II Jambi melalui :

- a. Telepon : (0741) 3081183
- b. FAX : (0741) 3081183
- c. Email : bptd5jambi@gmail.com
- d. Instagram : [bptdjambi](https://www.instagram.com/bptdjambi)

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
- d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
- e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.